SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2025), Hal. 241-250

PENGARUH WAKAF PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM DI GOMONG

Nurmitasari[1], Sofiatun[2], Irgi Fahrezy[3], Nur Fitri Hidayanti[4]

[1,2,3,4]Universitas Muhammadiyah Mataram
nurmitasari490@gmail.com

Kata Kunci:
Wakaf Produktif, UMKM, Pembangkitan Pendapatan, Bank Wakaf Mikro, Zakat Produktif, Kewirausahaan.

Abstrak

Wakaf produktif merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi dalam mendukung penguatan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh wakaf produktif terhadap peningkatan pendapatan UMKM di wilayah Gomong sebagai bentuk pembiayaan yang inklusif. Menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi serta didukung data kualitatif dari wawancara, penelitian ini melibatkan pelaku UMKM penerima manfaat. Hasil menunjukkan bahwa wakaf produktif berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, dan perluasan pasar. Selain itu, pelatihan dan pendampingan memperkuat ketahanan usaha. Temuan ini mengindikasikan bahwa wakaf produktif berperan sebagai solusi pembiayaan berbasis nilai sosial dan ekonomi, yang mampu mendorong kemandirian serta pengembangan UMKM secara berkelanjutan melalui pendekatan lokal yang adaptif.

Keywords:
Productive Waqf, MSMEs, Income Generation, Micro Waqf Bank, Productive Zakat, Entrepreneurship.

Abstract

Productive waqf is an Islamic financial instrument with significant potential to support economic empowerment, particularly for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This study aims to examine the impact of productive waqf on increasing the income of MSMEs in the Gomong area as an inclusive financing alternative. A quantitative approach using regression analysis was employed, supported by qualitative data from interviews with MSME beneficiaries. The findings indicate that productive waqf positively influences income growth, business efficiency, and market expansion. Furthermore, training and mentoring contribute to strengthening business resilience. These results highlight that productive waqf functions not only as a social tool but also as a sustainable economic empowerment strategy. The study supports the development of Islamic financing models rooted in local potential to enhance community economic self-reliance.

PENDAHULUAN

Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang diarahkan untuk kegiatan yang menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat (Zahro' dan Agustin, 2022). Tidak seperti wakaf konvensional yang umumnya dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas ibadah atau pendidikan, wakaf produktif menekankan pada pemberdayaan ekonomi, termasuk dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Salsabilah, 2022). Dalam hal ini, harta wakaf seperti tanah atau dana tunai dikelola secara profesional agar mampu menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kembali untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat (Haryono, 2024). Di sisi lain, zakat produktif adalah bentuk distribusi dana zakat yang digunakan sebagai modal usaha bagi mustahik (penerima zakat) agar mereka dapat menjadi pelaku usaha yang mandiri (Fahassin dan Taqiyuddin, 2023). Keduanya merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang tidak hanya memenuhi fungsi sosial, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan dalam mendukung pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan (Kahfi dan Zen, 2024). UMKM merupakan sektor penting dalam struktur perekonomian nasional karena kemampuannya menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi local (Windusancono, 2021). Namun, salah satu hambatan utama yang dihadapi UMKM adalah terbatasnya akses terhadap pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan (Yolanda, 2024). Sistem keuangan konvensional sering kali menuntut jaminan dan syarat administratif yang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha kecil (Ayuni Syafitri, 2023). Dalam konteks ini, wakaf produktif dan zakat produktif menjadi alternatif yang relevan karena memberikan akses keuangan yang lebih inklusif, serta menawarkan mekanisme pendampingan dan pembinaan yang mendukung peningkatan kapasitas usaha (Ayunda dkk., 2024). Oleh karena itu, kolaborasi antara instrumen keuangan sosial Islam dan penguatan kelembagaan menjadi kunci untuk menjawab tantangan pembiayaan yang dihadapi UMKM (Izza dkk., 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf produktif memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM, terutama di wilayah seperti Gomong (Hakim, 2025). Wakaf produktif tidak hanya menyediakan modal usaha, tetapi juga menyertakan layanan pendampingan usaha yang krusial bagi keberlanjutan bisnis kecil (Ma'mun, 2023). Keberadaan Bank Wakaf Mikro (BWM), seperti BWM Usaha Mandiri Sakinah, menjadi contoh konkret dari inisiatif keuangan sosial yang efektif dalam memperluas akses permodalan. Selain menyediakan dana bergulir, BWM juga menawarkan pelatihan kewirausahaan dan konsultasi bisnis yang membantu pelaku UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pasar mereka (Fitriah, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan wakaf produktif mampu memperkuat ketahanan ekonomi mikro dan mendorong pertumbuhan yang inklusif (Mohammad Majduddin, 2023). Kolaborasi antara institusi pengelola wakaf dan pelaku UMKM juga menjadi kunci keberhasilan program wakaf produktif. Keterlibatan aktif pengelola dalam melakukan asesmen kebutuhan, pemilihan calon penerima manfaat, serta pemantauan berkala terhadap perkembangan usaha, telah membentuk ekosistem wakaf yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar. Selain itu, inovasi dalam pengelolaan aset wakaf, seperti digitalisasi pencatatan dan distribusi dana, turut meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Dengan demikian, wakaf produktif bukan hanya sebagai sarana pemberdayaan ekonomi, tetapi juga sebagai model pengelolaan dana sosial Islam yang modern, akuntabel, dan berkelanjutan.

Selain wakaf produktif, zakat produktif juga berperan penting dalam mendukung pengembangan UMKM. Studi yang dilakukan di Bogor menunjukkan bahwa pemberian

zakat dalam bentuk produktif berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan pelaku usaha kecil (Rohim, 2021). Program zakat produktif tidak hanya memberikan modal, tetapi juga dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik, sehingga membantu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan langsung. Dengan pengelolaan yang terencana dan berbasis kebutuhan usaha, zakat produktif terbukti berkontribusi pada program pengentasan kemiskinan secara sistemik dan berkelanjutan (Salsabilah, 2022). Lebih lanjut, zakat produktif biasanya disalurkan melalui lembaga amil zakat dalam bentuk bantuan modal usaha, alat produksi, pelatihan kewirausahaan, hingga pendampingan usaha secara berkala. Pendekatan ini memungkinkan mustahik untuk membangun usaha yang berdaya saing serta memiliki potensi berkembang dalam jangka panjang. Keberhasilan program ini juga sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran dan komitmen lembaga pengelola dalam melakukan monitoring serta evaluasi secara rutin. Studi lain menunjukkan bahwa mustahik yang menerima zakat produktif memiliki peluang lebih besar untuk naik kelas menjadi muzakki di masa depan (Hidayat & Nurhalimah, 2023). Hal ini menegaskan bahwa zakat produktif bukan hanya instrumen sosial, tetapi juga menjadi investasi sosial yang strategis dalam pembangunan ekonomi umat berbasis inklusi dan keadilan sosial.

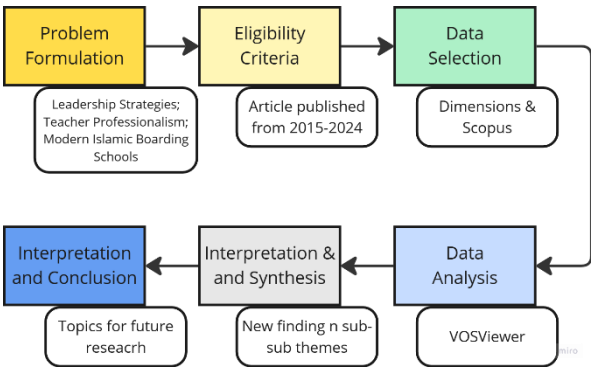
Meskipun memiliki potensi besar, pemanfaatan wakaf dan zakat produktif masih menghadapi berbagai tantangan implementatif. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah wakaf tunai yang tersedia dan masih rendahnya literasi pengelolaan aset wakaf secara produktif (Airawati dkk., 2023). Di banyak tempat, pengelolaan wakaf masih dilakukan secara tradisional dan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan profesional yang adaptif terhadap kebutuhan zaman. Kondisi ini menyebabkan optimalisasi manfaat ekonomi dari wakaf belum tercapai secara maksimal (An dkk., 2025). Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi pengelolaan yang lebih inovatif, transparan, dan terintegrasi dengan sistem pemberdayaan ekonomi local (Fadilah dan Zen, 2024). Selain itu, sinergi antara lembaga amil zakat, nadzir wakaf, pemerintah daerah, dan pelaku usaha perlu ditingkatkan guna memperkuat sistem pendukung yang berkelanjutan. Regulasi yang jelas, insentif fiskal bagi donatur, serta dukungan teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam mempercepat modernisasi pengelolaan wakaf dan zakat produktif. Edukasi publik secara masif mengenai manfaat ekonomi dari wakaf dan zakat produktif perlu dilakukan agar partisipasi masyarakat semakin meningkat. Ke depan, keberhasilan implementasi wakaf dan zakat produktif sangat bergantung pada kemampuan lembaga pengelola dalam menciptakan kepercayaan, memperluas jaringan kerja sama, dan terus berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan langkah-langkah ini, potensi wakaf dan zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam dapat dioptimalkan secara nyata untuk mendukung pembangunan ekonomi umat.

Meskipun sejumlah penelitian telah mengungkapkan dampak positif wakaf dan zakat produktif terhadap pengembangan UMKM, kajian yang fokus pada konteks lokal seperti wilayah Gomong, dengan pendekatan berbasis data empiris yang mengukur pengaruhnya terhadap pendapatan UMKM secara langsung, masih terbatas (Fauzan, 2024). Selain itu, sebagian besar studi sebelumnya belum mengkaji secara mendalam integrasi antara pembiayaan sosial dan program pelatihan kewirausahaan sebagai satu paket pemberdayaan (Ella dan Andari, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan meneliti pengaruh wakaf produktif terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Gomong. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf produktif yang lebih terukur, terstruktur, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua hasil penelitian yang relevan mengenai Pengaruh Wakaf Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Gomong. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Data dalam penelitian ini bersumber dari database Dimensions (https://app.dimensions.ai) dan Scopus (https://www.scopus.com) dengan interval publikasi 10 tahun terakhir untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data terkini dan relevan dengan Pengaruh Wakaf Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Gomong.

Kriteria kelayakan data dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang dianalisis. Kriteria tersebut meliputi (1) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi; (2) studi yang secara khusus Pengaruh Wakaf Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Gomong; (3) publikasi yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir (2015-2024); (4) artikel yang tersedia dalam bentuk teks lengkap dan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Prosedur penelitian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



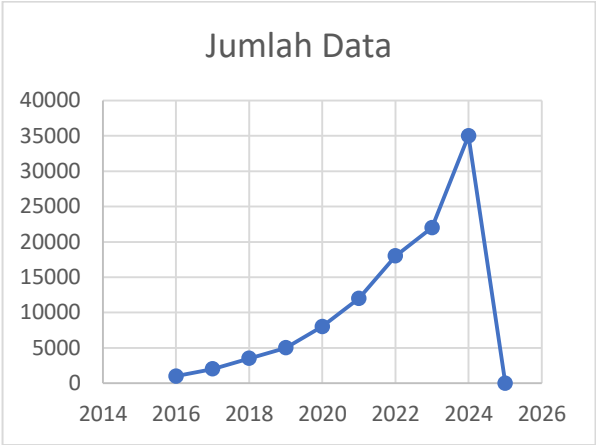
Gambar 1. Prosedur penelitian

Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu perumusan masalah, penentuan kriteria kelayakan, seleksi data, analisis data, interpretasi dan sintesis data, dan penarikan kesimpulan. Tahap perumusan masalah penting dilakukan untuk membatasi topik yang dibahas, yaitu pengaruh wakaf produktif terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Gomong. Kriteria kelayakan ditentukan untuk menyaring data yang sesuai dengan topik dengan kata kunci yang relevan seperti "Productive Waqf AND MSMEs AND Income Enhancement". Selanjutnya, data dipilih dari database Dimensi dan filter diterapkan untuk data yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir (2015-2024). Selanjutnya, data yang terkumpul diimpor ke dalam perangkat lunak VOSviewer untuk membuat visualisasi hubungan antara kata kunci dan tema dalam penelitian ini. Hasil visualisasi dan analisis data dari VOSviewer diinterpretasikan untuk menjelaskan variabel-variabel kunci dalam pengaruh wakaf produktif terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Gomong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Seleksi Data

Proses pengumpulan data dari tahun 2016 hingga 2025 menghasilkan total 99.876 data. Data yang berhasil dikumpulkan mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, terutama pada periode 2021 hingga 2024, dengan jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 35.000 data. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2025, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan waktu pengumpulan atau proses seleksi yang lebih ketat. Sebaran jumlah data berdasarkan tahun dapat dilihat pada Gambar 2.

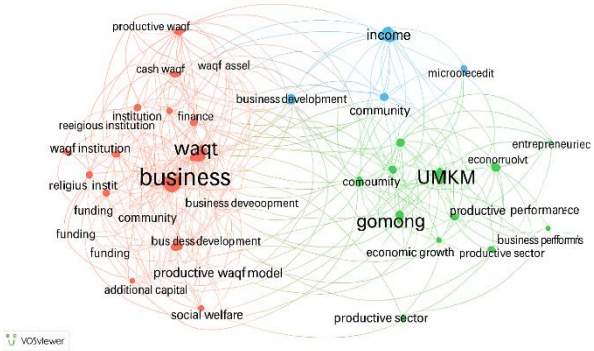


Gambar 2. Distribusi jumlah data selama satu dekade

Gambar 2 menunjukkan bahwa jumlah data mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2016 hingga 2024, dengan lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2023 dan mencapai puncaknya pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025, terjadi penurunan yang sangat drastis hingga mencapai titik terendah. Pola ini mengindikasikan bahwa ketersediaan atau aksesibilitas data meningkat dalam beberapa tahun terakhir sebelum akhirnya menurun tajam, kemungkinan akibat pembatasan data, perubahan kebijakan, atau belum lengkapnya data tahun berjalan.

2. Network Visualization of Data

Data yang telah melalui proses seleksi kemudian divisualisasikan dengan menggunakan VOSviewer untuk melihat variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel. Hasil visualisasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Network visualization dari variabel penelitian

Gambar 3 menunjukkan visualisasi jaringan kata kunci dari hasil analisis literatur terkait tema "Pengaruh Wakaf Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Gomong". Visualisasi ini menggambarkan tiga klaster utama dengan warna berbeda: merah,

hijau, dan biru. Masing-masing klaster merepresentasikan fokus tematik yang saling berhubungan. Berikut interpretasi dari tiap klaster:

a. Klaster Merah (Pendekatan Ekonomi dan Analisis Finansial UMKM)
   Klaster ini mencakup kata kunci yang berkaitan dengan aspek ekonomi mikro, analisis pendapatan, metode pengukuran kinerja, serta model-model keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan UMKM. Istilah seperti "pendapatan", "usaha kecil", "pengukuran", "analisis", dan "model ekonomi" mendominasi klaster ini. Fokus utamanya adalah bagaimana aspek kuantitatif digunakan untuk mengukur dampak wakaf produktif terhadap keberlanjutan usaha dan peningkatan penghasilan UMKM.
b. Klaster Hijau (Peran Wakaf Produktif dan Inovasi Sosial Ekonomi)
   Klaster hijau menggambarkan keterkaitan antara konsep wakaf produktif dengan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Kata kunci seperti "wakaf produktif", "pemberdayaan", "keberlanjutan", "ekonomi Islam", dan "pengembangan usaha" muncul dominan. Klaster ini menekankan pada bagaimana inovasi dalam pengelolaan wakaf dapat menjadi solusi alternatif untuk mendukung UMKM, serta pentingnya sinergi antara lembaga wakaf, pemerintah, dan pelaku usaha.
c. Klaster Biru (Dampak Sosial dan Konteks Lokal di Gomong)
   Klaster biru merepresentasikan dimensi sosial dan konteks lokal, terutama terkait wilayah penelitian di Gomong. Kata kunci seperti "masyarakat", "Gomong", "dampak sosial", "kesejahteraan", dan "perubahan" menjadi sorotan. Klaster ini memperlihatkan pentingnya memahami dinamika sosial dan budaya masyarakat setempat dalam penerapan wakaf produktif, serta bagaimana perubahan ekonomi mikro berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan pembagian klaster tersebut, peneliti dapat mengembangkan studi lanjutan pada beberapa topik berikut:

a. Penguatan Ekosistem Wakaf Produktif Berbasis Komunitas Lokal di Gomong
   Pengembangan studi tentang wakaf produktif dapat difokuskan pada penguatan ekosistem lokal berbasis komunitas, terutama di kawasan seperti Gomong yang memiliki potensi sosial dan ekonomi yang cukup besar. Salah satu pendekatan yang relevan adalah memberdayakan masyarakat melalui skema wakaf produktif yang menghubungkan donatur, pengelola (nazhir), dan penerima manfaat (UMKM) dalam satu rantai ekonomi syariah yang saling menguntungkan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan wakaf produktif sangat tergantung pada kemampuan pengelola dalam mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan aset wakaf. Di Gomong, potensi wakaf tanah, bangunan, dan modal usaha dapat menjadi titik tolak pengembangan sektor UMKM jika dikelola dengan transparan dan profesional. Pemberdayaan berbasis komunitas juga menciptakan rasa memiliki yang tinggi terhadap aset wakaf, sehingga memperkuat keberlanjutan program dalam jangka panjang.
   Dari perspektif operasional, studi lanjutan dapat menyoroti kebutuhan akan sistem manajemen dan akuntabilitas wakaf produktif yang sesuai dengan kondisi lokal. Ini mencakup pengembangan model bisnis sosial berbasis wakaf, pelatihan keterampilan manajerial kepada pengelola UMKM penerima manfaat, serta integrasi dengan sistem keuangan syariah yang mendukung pembiayaan mikro. Gomong sebagai wilayah padat penduduk dengan beragam latar belakang sosial ekonomi memerlukan pendekatan partisipatif yang menjembatani nilai-nilai tradisional masyarakat dengan prinsip-prinsip profesionalisme dalam pengelolaan aset wakaf. Studi lapangan dan pengumpulan data

primer dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana masyarakat setempat memaknai wakaf, serta tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam proses implementasinya. Hal ini akan membantu perancang kebijakan maupun lembaga wakaf dalam merumuskan strategi yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Secara keseluruhan, klaster ini mencerminkan pentingnya memperkuat sistem pendukung (supporting system) dalam pengembangan wakaf produktif, terutama dalam skala komunitas. Penelitian lanjutan di Gomong dapat berfokus pada pengembangan model kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga wakaf, koperasi syariah, dan pelaku UMKM. Dengan adanya sinergi ini, wakaf tidak hanya dipandang sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai alat strategis untuk pembangunan ekonomi umat. Konteks lokal seperti budaya gotong royong, nilai keagamaan yang kuat, serta semangat kewirausahaan masyarakat dapat menjadi fondasi utama dalam merancang intervensi wakaf produktif yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, studi tentang wakaf di Gomong dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam upaya memperluas pemanfaatan aset wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

b. Model Pembiayaan Wakaf UMKM Berbasis Syariah di Lingkungan Urban

Peningkatan peran wakaf dalam mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi urgensi yang relevan, terutama di kawasan urban seperti Gomong yang mengalami dinamika ekonomi cukup tinggi. Studi lanjutan dalam klaster ini dapat difokuskan pada perancangan model pembiayaan syariah berbasis wakaf yang lebih inklusif dan ramah terhadap pelaku UMKM skala kecil. Dalam hal ini, pendekatan hybrid financing dapat dikembangkan, di mana dana wakaf digabungkan dengan dana sosial Islam lainnya seperti zakat dan sedekah untuk membentuk skema pembiayaan bergulir tanpa riba. Di lingkungan urban seperti Gomong, sebagian besar pelaku UMKM menghadapi keterbatasan akses modal akibat rendahnya aset jaminan atau profil kredit yang belum tercatat di sistem perbankan konvensional. Dengan menggunakan aset wakaf sebagai basis ekonomi sosial, model pembiayaan ini dapat menjadi solusi alternatif yang mendobrak hambatan finansial UMKM.

Secara teknis, studi dapat menjabarkan model operasional wakaf produktif dalam format mikrofinansial yang berfokus pada tiga komponen utama: sumber dana (donatur dan wakif), pengelola (nazhir atau lembaga wakaf), dan penerima manfaat (UMKM). Dalam konteks Gomong, lembaga nazhir wakaf perlu dibekali dengan kompetensi pengelolaan dana berbasis syariah serta pemahaman terhadap segmentasi usaha mikro lokal. Kolaborasi dengan koperasi syariah atau BMT (Baitul Maal wat Tamwil) yang telah memiliki jaringan UMKM di tingkat RT/RW dapat meningkatkan efektivitas penyaluran dana wakaf ke sektor-sektor produktif. Penelitian juga dapat menggali pendekatan evaluasi berbasis maqashid syariah untuk mengukur dampak dari pembiayaan wakaf terhadap peningkatan pendapatan, kesejahteraan keluarga, dan keberlanjutan usaha penerima manfaat. Dengan demikian, program wakaf tidak hanya sekadar menyalurkan modal, tetapi menjadi katalis transformasi ekonomi umat secara holistik.

Hasil studi di klaster ini berpotensi merumuskan kebijakan publik berbasis pembiayaan sosial Islam yang lebih terarah, terutama dalam merespons tantangan urbanisasi, ketimpangan ekonomi, dan pengangguran tersembunyi di kawasan seperti Gomong. Skema wakaf produktif berbasis pembiayaan syariah perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial ekonomi lokal, seperti dominasi sektor informal, maraknya usaha rumah tangga, serta kekuatan relasi sosial berbasis komunitas keagamaan. Pemerintah daerah dapat didorong untuk mengadopsi hasil kajian ini sebagai dasar dalam merancang

program pemberdayaan UMKM melalui kemitraan antara lembaga wakaf, pelaku usaha, dan institusi keuangan syariah. Dengan mengintegrasikan sistem wakaf ke dalam ekosistem ekonomi lokal, maka pembiayaan UMKM tidak lagi bergantung sepenuhnya pada mekanisme pasar konvensional, melainkan berbasis keadilan sosial dan prinsip tolong-menolong dalam Islam. Penelitian dalam klaster ini sangat penting untuk menguatkan argumentasi bahwa wakaf mampu bertransformasi menjadi instrumen pembiayaan ekonomi modern yang tetap berpijak pada nilai-nilai spiritual dan solidaritas sosial.

c. Transformasi Digital dalam Tata Kelola Wakaf: Peluang dan Tantangan di Era Urban Gomong

Transformasi digital dalam pengelolaan wakaf merupakan salah satu tema penting yang patut dikaji lebih dalam, khususnya dalam konteks urban seperti di wilayah Gomong. Kawasan ini mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang cukup pesat, seiring dengan berkembangnya UMKM dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peran wakaf sebagai instrumen sosial Islam yang produktif. Dalam kondisi ini, digitalisasi tata kelola wakaf menjadi peluang strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf yang tersebar di berbagai institusi dan komunitas. Penelitian di klaster ini dapat berfokus pada pengembangan sistem digital yang mencakup digital registry wakaf, dashboard pelaporan dana, integrasi QRIS untuk donasi wakaf, hingga pemanfaatan blockchain untuk menjamin keaslian dan keberlanjutan pengelolaan aset wakaf.

Transformasi digital juga memungkinkan penguatan kolaborasi antara lembaga nazhir, pelaku UMKM, serta pemerintah daerah melalui platform terpadu. Misalnya, melalui portal wakaf digital lokal berbasis Android/web, masyarakat Gomong dapat dengan mudah menyalurkan wakaf, melihat laporan keuangan secara terbuka, hingga memantau proyek-proyek produktif yang didanai. Di sisi lain, digitalisasi memberi peluang untuk memperluas jangkauan edukasi wakaf secara daring melalui media sosial, webinar, dan aplikasi edukatif. Penelitian dalam topik ini juga dapat menilai kesiapan infrastruktur digital masyarakat, termasuk akses internet, tingkat literasi digital, dan perangkat teknologi yang dimiliki warga. Hal ini penting agar transformasi digital yang dirancang tidak menjadi eksklusif, tetapi tetap inklusif dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat.

Namun, di balik peluang yang ada, transformasi digital dalam tata kelola wakaf di lingkungan urban seperti Gomong juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lembaga wakaf, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Sebagian besar nazhir masih menggunakan metode administrasi manual, belum memiliki SOP digitalisasi, dan kurang terpapar pada inovasi teknologi berbasis syariah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu mengevaluasi kesiapan institusional lembaga pengelola wakaf di Gomong, serta menyusun roadmap transformasi digital yang realistis dan kontekstual. Selain itu, perlindungan data dan keamanan siber menjadi aspek yang harus diperhatikan dalam membangun sistem digital agar kepercayaan publik tetap terjaga. Studi ini juga penting dalam mengkaji regulasi yang mendukung digitalisasi wakaf secara legal, seperti integrasi dengan sistem wakaf nasional (SIWAK) dan sinkronisasi dengan Bank Wakaf Mikro atau platform crowdfunding syariah.

Dengan mengkaji secara komprehensif peluang dan tantangan transformasi digital dalam tata kelola wakaf, peneliti dapat berkontribusi pada upaya modernisasi sistem ekonomi Islam

tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual dan sosialnya. Di tengah era urbanisasi dan digitalisasi yang semakin cepat, riset ini sangat relevan untuk menjawab tantangan tata kelola wakaf di masa depan dan menghubungkan nilai-nilai keislaman dengan kebutuhan masyarakat perkotaan seperti Gomong yang dinamis. Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, melainkan juga soal membangun ekosistem wakaf yang adaptif, transparan, dan berdampak nyata bagi pemberdayaan ekonomi lokal.

KESIMPULAN

Wakaf produktif memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat, khususnya dalam peningkatan pendapatan pelaku UMKM di kawasan Gomong. Melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif—seperti penyediaan modal usaha, penyewaan ruko wakaf, dan pelatihan kewirausahaan—wakaf tidak hanya berfungsi sebagai amal jariyah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang terarah dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Keberhasilan implementasi wakaf produktif sangat bergantung pada kolaborasi antara nazhir, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Peran nazhir perlu ditingkatkan melalui pelatihan manajemen wakaf dan kewirausahaan, sementara UMKM penerima manfaat perlu diberikan pendampingan agar usaha mereka berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah juga penting, terutama dalam penyediaan regulasi, akses permodalan, dan infrastruktur pendukung.

Sebagai saran, perlu dilakukan peningkatan literasi wakaf di kalangan masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan, khususnya mengenai konsep dan manfaat wakaf produktif. Peneliti juga merekomendasikan penggunaan teknologi digital dalam pelaporan dan transparansi pengelolaan wakaf. Dengan penguatan kelembagaan, dukungan masyarakat, dan sinergi lintas sektor, wakaf produktif dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dalam memperkuat ekonomi lokal berbasis nilai-nilai keislaman.

REFERENSI

Airawati, M. N., Fauzi, I., dan Putranto, A. (2023). Potensi Penerapan Ekonomi Biru Dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, *9*(2), 133. https://doi.org/10.15578/marina.v9i2.12723

An, N. A., Studi, P., dan Di, K. (2025). *TRANSFORMASI WAKAF PRODUKTIF BERBASIS NILAI-*. *12*(1), 339–356.

Ayunda, A., Ramadhani, I. G., Fahlevy, R., Hayati, F., Islam, U., Sumatera, N., dan Medan, U. (2024). *PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DALAM MENDUKUNG EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGENTASAN*. *18*(1), 1043–1052.

Ayuni Syafitri, N. (2023). ANALISIS PEMBIAYAAN KUR MIKRO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NASABAH DI BSI KCP PULO BRAYAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL. *Jurnal Perbankan Syariah Vol. 9 No. 1 Tahun 2023*, *9*(1), 53–65.

Ella, S., dan Andari, R. N. (2022). Manajemen Kontinuitas Bisnis Badan Usaha Milik Desa di tengah COVID-19: Studi Kasus BUMDes Gua Bahu Desa Wisata Kertayasa Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, *6*(2), 253–272. https://doi.org/10.34013/jk.v6i02.824

Fadilah, N., dan Zen, M. (2024). *Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer The Urgency of Zakat and Waqaf in Contemporary Sharia Economic Development*. *1*(2), 191–217. https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.104

Fahassin, M., dan Taqiyuddin, A. (2023). Volume 1 Issue 1 , Februari 2023 Analisis Pengaruh Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus di LAZISNU Jombang). *Business and Economic Publication*, *1*(1), 11–19. https://doi.org/10.32764/bep.v1i1.969

Fauzan, N. (2024). Bagaimana Adopsi Media Sosial Meningkatkan Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah: Analisis Bibliometrik 2013-2023. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa*, *20*(2), 182–199. https://doi.org/10.29313/performa.v20i2.3072

Fitriah, F. (2021). *Peran Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Maslahah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Ditinjau dari Teori Fungsional Struktural*. *7*(3), 940–947.

Hakim, J. (2025). *EFEKTIVITAS WAKAF PRODUKTIF DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT*. *4*, 1–23.

Haryono. (2024). *Konsepsi wakaf uang dalam memberdayakan umkm di indonesia*. 79–94. https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6439

Izza, M., Fahmi, M. K., Istikomah, A., dan Widiana, A. D. (2024). *Kontestasi Ketahanan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Sosioideologis*. *1*(2), 122–132.

Kahfi, A., dan Zen, M. (2024). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer : Analisis Fiqh Muamalah*. *7*(4), 631–649. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676.Synergy

Ma'mun, M. (2023). Wakaf Produktif : Upaya Memaksimalkan. *Salimiya : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, *4*(1), 87–99.

Mohammad Majduddin. (2023). Pengaruh Wakaf Saham Dan Wakaf Produktif Terhadap Pasar Modal Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Masyaraka. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, *3*(01), *536–555*. https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.670

Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Bimas Islam*, *14*(2), 311–344. https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427

Salsabilah, I. 'Ilma. (2022). Pembiayaan UMKM melalui Wakaf : Efektivitas Penyaluran Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *5*(2), 18–29. https://doi.org/10.33650/profit.v5i2.3110

Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Umkm Di Indonesia. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, *18*(2), 1–14. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/2528

Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *2*(3), 170–186. https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147

Zahro', K., dan Agustin, N. P. (2022). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Wakaf Produktif Di Indonesia. *i-Win library*, *February*, 1–13.